



## SmartProtection – Group Personal Accident

SmartProtection Group Personal Accident merupakan program asuransi kecelakaan yang perlindungannya berlangsung 24 jam baik pada saat berada dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

### Nama Produk

SmartProtection – Group Personal Accident

### Jenis Produk

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan

### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

### Jalur Pemasaran

Agency, Broker, Direct Sales

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli Polis ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

## Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

### **Accidental Death & Disability Benefit (ADDDB)/Meninggal & Cacat Tetap dan Total Akibat Kecelakaan**

100% Uang Pertanggungan dibayarkan bila peserta:

- a. Meninggal dunia akibat kecelakaan
- b. Cacat tetap dan total akibat kecelakaan yang terjadi maksimal dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan.
  - Kriteria Cacat Tetap dan Total adalah jika Peserta kehilangan:
    - a) kedua tangan atau
    - b) kedua kaki atau
    - c) kedua mata atau
    - d) satu tangan dan satu kaki atau
    - e) satu tangan dan satu mata,
    - f) satu kaki dan satu mata,

## Asuransi Tambahan/*Riders*

### **Accidental Medical Reimbursement (AMR)/Penggantian Biaya Pengobatan Karena Kecelakaan**

Tambahan maksimal 10% Uang Pertanggungan bila Peserta membutuhkan rawat jalan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dalam waktu 240 Hari setelah kecelakaan.

**Catatan Untuk Asuransi Tambahan *Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)*/Meninggal & Cacat Tetap dan Total Akibat Kecelakaan**

Peserta mendapatkan Persentase Uang Pertanggungan sesuai bagian tubuh yang cacat bila peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan.

**Tabel Persentase Uang Pertanggungan**

Bagian Tubuh	Kanan (Bagi orang kidal berarti kiri)	Kiri (Bagi orang kidal berarti kanan)
Lengan mulai dari bahu	75%	65%
Lengan mulai dari siku atau antara siku dan bahu	67,5%	57,5%
Tangan mulai dari pergelangan	60%	50%
Satu kaki mulai dari pangkal paha	70%	70%
Satu kaki mulai dari lutut	60%	60%
Satu kaki mulai dari pergelangan sampai pangkal paha	50%	50%
Ibu jari	25%	20%
Jari telunjuk	15%	12%
Jari tengah	12%	10%
Jari manis	10%	8%
Jari kelingking	9%	7%
Kebutaan sebelah mata	30%	
Pendengaran kedua telinga	50%	
Pendengaran satu telinga	20%	

## Data Ringkas

### Usia Masuk Peserta

- Karyawan: 16 - 65 tahun
- Pasangan: 16 - 65 tahun
- Anak: 15 hari - 23 tahun (masih pelajar dan belum bekerja)

### Usia Pertanggungungan

Hingga Peserta mencapai usia 70 tahun.

### Mata Uang

Rupiah dan US Dolar.

### Masa Pembayaran Premi

Selama Pertanggungungan diperpanjang.

### Cara Pembayaran Premi

Tahunan, semesteran, kuartalan

Untuk pembayaran semesteran & kuartalan,  
premi minimum per angsuran: Rp5 juta

### Underwriting

Minimum Peserta: 10 Peserta

### Periode Perlindungan

Tahunan

### Premi

Anda dapat menghubungi tenaga pemasar  
Anda untuk mengetahui total Premi yang harus  
Anda bayarkan sesuai dengan *Plan* dan  
manfaat yang Anda Pilih.

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami  
dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran  
kepada Anda/Peserta. Kami senantiasa  
mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum  
kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional  
Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa  
eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan  
operasional Kami.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas  
politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan  
undang-undang, kebijakan dan peraturan  
pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha  
serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan  
kinerja Kami.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen  
sebagai berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK)
- Proposal yang sudah disetujui dan ditandatangani Pemegang Polis terdiri dari Premi, manfaat dan ketentuan khusus.
- Dokumen *Know Your Customer* (KYC):
  - a. Fotokopi KTP/paspor/KITAS dari Pemegang Polis (yang menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK).
  - b. NPWP atas nama perusahaan.
  - c. TDP.
  - d. Akta Perusahaan.
- Instruksi Penutupan (*Closing Instruction*).
- Salinan tagihan Premi.
- Salinan bukti pembayaran Premi.
- Data Peserta.

## Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK), lembar Ilustrasi manfaat sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Anda wajib membayar Premi tepat waktu.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Anda dapat membatalkan Polis ini dengan memberitahukan kepada Kami secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum tanggal pembatalan tersebut.

Dalam hal pembatalan Polis oleh Pemegang Polis ini, maka pengembalian Premi akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi akan dikembalikan bila tidak terjadi klaim,
- b. Besar pengembalian Premi adalah prorata setelah dikurangi biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional, biaya administrasi Polis dan biaya penjualan,
- c. Pengembalian Premi berlaku bila jumlah Premi tahunan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis minimal Rp25 juta atau USD2,500.

## Pengecualian

### *Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)/Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan*

1. Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri atau Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
2. Terjadi perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini dan/atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat.
3. Kecelakaan yang terjadi sewaktu Peserta berada di bawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.
4. Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.
5. Pekerjaan/jabatan Peserta yang menanggung risiko sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal dan buruh tambang.

6. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusuhan-kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.
7. Olahraga/hobi Peserta yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungee jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
8. Peserta menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan sistem saraf.
9. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.

## Simulasi/Illustrasi Produk

### Perusahaan

PT Kebersamaan Abadi

### Peserta

40 Orang

### Uang Pertanggungan

Rp2.200.000.000/Tahun

### Premi\*

Rp2.090.000/Tahun

### Manfaat yang diambil

*Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)*

\*Premi dihitung berdasarkan usia dan benefit yang dipilih

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Dokumen Klaim Santunan Kematian

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan Dokter yang merawat termasuk keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat.
2. Surat keterangan meninggal dari kelurahan baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
3. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta dan surat keterangan dari perusahaan.
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Penerima Manfaat.
5. Salinan Kartu Keluarga.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
7. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri dalam bentuk asli maupun salinan.

#### Catatan:

- Pemegang Polis harus menyampaikan informasi meninggal dunia kepada Kami dalam waktu 30 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pengajuan dokumen klaim atas klaim Santunan Kematian harus diberikan kepada Kami secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pembayaran klaim atas Santunan Kematian akan dibayarkan oleh Kami selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Kami dan klaim disetujui berdasarkan Polis.

### **Dokumen Klaim Cacat Tetap dan Total Akibat Kecelakaan**

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis seperti foto rontgen bagian tubuh yang mengalami kecacatan.
3. Foto diri seluruh tubuh dan bagian tubuh yang cacat
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta
5. Salinan Kartu Keluarga.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.

### **Dokumen Klaim *Accidental Medical Reimbursement***

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis
3. Kuitansi Asli
4. Salinan Resep
5. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta
6. Salinan Kartu Keluarga

## Ke mana Dokumen Klaim Dapat Dikirimkan?

### Jakarta

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiap hari kerja pukul: 08.00 – 17.00 (kecuali hari libur)  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

### Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
*Customer Lounge*

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+6221 2926 8888

### AllianzCare:

1500 136

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis SmartProtection Group Personal Accident dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis SmartProtection Group Personal Accident.
- Penjelasan pertanggunggaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis SmartProtection Group Personal Accident. Pertanggunggaan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis SmartProtection Group Personal Accident yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis SmartProtection Group Personal Accident.
- SmartProtection Group Personal Accident merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis SmartProtection Group Personal Accident paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.